

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. DR. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. dan Kawan-kawan, para Advokat dari Law Office Suhandi Cahaya & Partners, beralamat Kantor di Jl. Gajah Mada, No. 10, Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar pada Regiter Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 2006/Adv/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERTBANDING, lahir di Ngawi, 1 Januari 1982, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irvan Suryana Rosyad, SH., dan Kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum IS LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di BTN Leuwiliang Permai, RT 002 RW 001, Desa Leuwiliang, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 097/Adv/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, dahulu sebagai sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

TURUT TERBANDING, beralamat di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Turut Termohon** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Turut Termohon;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Turut Termohon, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi, sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Termohon yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya Pemanding dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan dari Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara Nomor : 2110/Pdt.g/2023/PA.Bks tanggal 06 Desember 2023.

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan seluruh gugatan dari pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

- Bahwa bilamana majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding untuk Seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks Tanggal 06 Desember 2023;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Turut Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2023 namun Terbanding II tidak pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya diluar hadirnya Turut Terbanding dan kepada terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Turut Termohon, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 13 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding (hari ke 5 dari 14 hari kalender) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk salah satu perkara yang dikecualikan untuk tidak dilakukan upaya mediasi atau perdamaian, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf d (yaitu tentang pembatalan perkawinan) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun untuk amar menolak Permohonan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan Nikah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 23 Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
 - b. Suami atau isteri.
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
3. Pasal 24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
4. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
5. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
6. Pasal 27 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

7. Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1. Pasal 37 Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.
2. Pasal 38 (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dalam memori banding Pembanding dan kontra memori bandingnya Terbanding I tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Sela tanggal 25 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan eksepsi, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusannya saling bertentangan sebab disisi lain yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat, namun disisi lain juga menyatakan penyebutan pihak-pihak yang berperkara adalah Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon, dengan demikian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 19 Juni 2023 dengan penyebutan para pihak sebagai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, juga berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian dan gugatan

perceraian diatur pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa penyebutan para pihak dengan menggunakan kata Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki nama-nama kedudukan para pihak dalam perkara ini, dimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis Pemohon seharusnya ditulis Penggugat, Termohon seharusnya Tergugat dan Turut Termohon seharusnya Turut Tergugat karena Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan obyek atau pihak yang bersangkutan, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusannya seharusnya memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh dan secara tuntas berdasarkan hukum bukan berdasarkan hanya penafsiran belaka, padahal dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari XXX , yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 26 Februari 1974, di Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta, namun pada tahun 2017 suami Penggugat, (XXX) meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, No. 3275-KM-12052017-0014, tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pokok dari surat gugatan Penggugat ini adalah Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Pembanding (XXX) terhadap pernikahan antara Terbanding (XXX) dengan suaminya (almarhum XXX) yang telah melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan perkawinannya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/10/III/2007, tertanggal 1 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, (Turut Terbanding);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terbanding (XXX) dengan suaminya (almarhum XXX) adalah pernikahan kedua;

Menimbang, bahwa menurut pasal Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat

dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada dan dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pembanding bisa mengajukan pembatalan nikah terhadap perkawinan kedua antara Terbanding (XXX) dengan suaminya (XXX);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019, terkait pembatalan nikah bagi yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia, yaitu Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Kamar Agama, huruf C.1.e yang menyatakan: "Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Pembanding, yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 suami Pembanding, (XXX) meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-12052017-0014, tanggal 12 Mei 2017, dihubungkan dengan bukti P.13 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX No. 3275-KM-12052017-0014, tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pembanding yaitu XXX (adik ipar Pembanding) dan XXX (sopir), maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Terbanding (XXX) dengan suaminya (almarhum XXX) telah putus

karena kematian almarhum XXX, dengan demikian maka perkawinan yang sudah putus tidak perlu lagi untuk dibatalkan, dengan demikian maka gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amar pokok perkaranya menolak permohonan Pemohon haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2110/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

